



P U T U S A N
NOMOR : 05/G/2013/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, beralamat di Jalan Genteng E5-10, RT.01/06, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang 15225 (sekarang - Kota Tangerang Selatan), dan Kantor Perwakilan yang beralamat di Patra Office Tower Lantai 17Th Floor, Room 1702, Jalan Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh RADEN RORO DHIANA SRIASMITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat tinggal Jalan Tebet Dalam I-i Nomor : 7, RT.004, RW.001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810, berdasarkan Pasal 1, 11, 12, 20, Akta Pendirian PT. Tambang Indo-China Makmur, Nomor : 01, tertanggal 08 April 2008, dibuat dihadapan ANISA BUDHIYATI, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22955.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal 05 Mei 2008 ;-----



Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

H. RIDWAN SALAM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Pondok Surya
Indah, Blok CK-10, RT. 042, Desa / Kelurahan
Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota
Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Provinsi Km.9, Nipah
Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan
Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HENI SUSANTO, S.H., M.Hum ; -----

Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ;

2. PITONO, S.H. ; -----

Jabatan Kasubbag Bankum & HAM pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara ; -----

3. M. RAMLI NA, S.H. ; -----

Jabatan Kasubbag Perencanaan Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara ; -----

Halaman 2 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....



4. GUNAWAN, NU, S.H. ; -----

Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara ; -----

5. HENDRI APRIADY, S.H. ; -----

Jabatan Kasi Geologi dan Sumber Daya Mineral pada
Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/56/TU-
Pimp/III/2013, tanggal 25 Maret 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

----- Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
05/PEN/2013/PTUN.SMD, tanggal 04 Maret 2013, tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
05/PEN-PP/2013/PTUN.SMD, tanggal 04 Maret 2013, tentang hari dan tanggal
Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor :
05/PEN-HS/2013/PTUN.SMD, tanggal 23 April 2013, tentang hari dan tanggal
Persidangan ; -----

- Mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan Para Pihak di dalam
persidangan ; -----

----- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di dalam persidangan ; -----

----- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-SMD ; ----

Halaman 3 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Pebruari 2013, di bawah Register Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

Objek Gugatan : -----

Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 ; -----

Alasan-alasan Gugatan : -----

1. Bahwa inti masalah dari gugatan Tata Usaha Negara tersebut adalah tentang **Surat Permohonan PT.TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR (PT.TIM) tertanggal 03 September 2012, perihal : Permohonan Perpanjangan atas Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010** (berikut lampiran 1 (satu) berkas dokumen) **kepada BUPATI PENAJAM PASER UTARA (PPU)** (diterima oleh staf Bupati/Sekretariat Daerah Sdri.Hasiah pada tanggal 17 September 2012) **dengan tembusan kepada Plt. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU)** (diterima oleh staf TU Distamben Sdri. Marlita Sari pada tanggal 17/09/12) yang mana hingga hari ini sudah lewat 4 (empat) bulan **PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR** belum menerima surat tanggapan/jawaban tertulis dari **BUPATI PENAJAM PASER**



UTARA (PPU) atas permohonan perpanjangan tersebut diatas atau BUPATI
PENAJAM PASER UTARA tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut
surat permohonan Penggugat tersebut ; -----

2. Bahwa sesuai **PERATURAN PEMERINTAH No. 32 Tahun 1969** tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan **BAB IV- KUASA PERTAMBANGAN, BAGIAN KESATU –**
ISI dan SIFAT KUASA PERTAMBANGAN, Pasal 9 Ayat (2), (3), (4) jo.
PERATURAN PEMERINTAH No.75 Tahun 2001 Pasal 9 Ayat (2), (3), (4) yang
berbunyi : -----

(2). **Kuasa Pertambangan Eksplorasi** diberikan oleh Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 3
(tiga) tahun atas permintaan yang bersangkutan ; -----

(3). Menteri, Gubernur, **Bupati/Walikota** sesuai kewenangannya dapat
memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2
(dua) kali setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan
yang bersangkutan yang seharusnya diajukan sebelum berakhirnya jangka
waktu yang telah ditetapkan ; -----

(4). Dalam hal **Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi** telah menyatakan
bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi
maka Menteri, Gubernur, **Bupati/Walikota** sesuai kewenangannya dapat
memberikan perpanjangan jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi
selama-lamanya 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas
eksploitasi pertambangan yang bersangkutan ; -----

3. Bahwa begitu pula pada **PERATURAN PEMERINTAH No.32 Tahun 1969 BAB**
IV- KUASA PERTAMBANGAN, BAGIAN KELIMA – HAK DAN KEWAJIBAN
PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN, PASAL 30 Ayat (2), (3), jo



PERATURAN PEMERINTAH No.75 Tahun 2001, Pasal 30 Ayat (2), (3) yang
berbunyi : -----

(2) pemegang kuasa pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangan sudah mengajukan permintaan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan maka sambil menunggu dikeluarkannya putusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa pertambangannya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut ; -----

(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan Eksplorasi dalam wilayah kuasa pertambangan eksploitasi yang dimintanya untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya, permintaan kuasa pertambangan eksploitasi tersebut ; -----

- 4. Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/67-PU/EKONOMI/I/2009 tertanggal 08 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan penyelidikan umum (KPPU) dengan Luas 4.500 Ha atas suatu wilayah yang terletak di Kelurahan/Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) Provinsi Kalimantan Timur untuk komoditas Batubara ; -----**



5. Bahwa **jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi PT Tambang Indo-China Makmur (PT TIM) - No.545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010** sebagaimana disebutkan pada diktum **KESATU** adalah : **2 (dua) tahun** terhitung dari tanggal ditetapkannya – 20 Desember 2010, dan – pada **diktum KEDUA – IUP Eksplorasi PT TIM** tersebut disebutkan bahwa **Pemegang IUP – Eksplorasi mempunyai Hak untuk melakukan Kegiatan Perpanjangan Eksplorasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Study Kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;** -----
6. Bahwa **Penggugat adalah pemegang Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010** tertanggal 20 Desember 2010 tentang **Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi**, dengan **luas 1.500 Ha**, Lokasi Penambangan di Kelurahan / Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk komoditas Batubara; dan sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004**, yang berbunyi : -----
“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.” -----
7. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, BAB VII – IZIN USAHA PERTAMBANGAN, Bagian Kedua – IUP EKSPLORASI, Pasal 42, ayat (4)** yang berbunyi : -----
(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun ; -----



**BAB XV-BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS Pasal 120** yang berbunyi : -----

**(120) dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis
dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap
kegiatan atau Pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP
dan IUPK tersebut berakhir ;** -----

BAB XXVI – KETENTUAN PENUTUP, Pasal 173 ayat (2) yang berbunyi : -----

**(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan Perundang -
Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283 1) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang
ini ;** -----

8. Bahwa sesuai **PERATURAN PEMERINTAH No. 75 Tahun 2001** Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan **Pasal 1 Ayat (2) Kuasa Pertambangan** sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat **diberikan** oleh : -----

**a. Bupati / Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak Dalam
wilayah Kabupaten / Kota dan / atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil
laut ;** -----

Pasal 2 Ayat (1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1**
diberikan dalam bentuk : -----

a. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan ; -----

b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat ; -----



c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan ; -----

Pasal 2 Ayat (4) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan” ; -----

9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 545/67-PU/Ekonomi/I/2009 Tertanggal 08 Januari 2009 dan Surat Keputusan IUP EKSPLORASI No. 545/07-IUP EKS/ DISTAM/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010 kepada PT TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR telah dilegalisir pada Tgl. 04 des. 2012 oleh Plt. Kepala Dinas Pertambangan Kab. PPU guna memenuhi kelengkapan Administrasi & Dokumen (code:9) dalam rangka Clear and Clean untuk PT TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, sebagaimana tercantum pada Surat Dirjen Minerba tgl. 5 Oktober 2012 urutan no. 65 tersebut ; -----
10. Bahwa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan untuk SK KPPU No. 545/67- PU/EKONOMI/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara tertanggal 18 Nopember 2010, sangat Jelas dan tegas menyatakan bahwa Wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum PT Tambang Indo-China Makmur seluas 4.500 Ha, sesuai koordinat tidak ada tumpang tindih dengan Pihak manapun ; -----
11. Bahwa berdasarkan Peta Informasi Wilayah Pertambangan untuk IUP Eksplorasi No.545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 yang dikeluarkan oleh kementerian



Energy dan Sumber daya Mineral Direktorat Jendral Mineral dan Batubara tertanggal 05 April 2011, sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Wilayah IUP Eksplorasi PT. Tambang Indo-China Makmur seluas 1.500 Ha, Sesuai Koordinat tidak Ada Tumpang Tindih dengan pihak manapun ; -----

12. Bahwa Tergugat, Bupati Penajam Paser Utara adalah Pejabat Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang berbunyi : -----

“ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ ; -----

13. Bahwa **objek sengketa tentang Permohonan Perpanjangan IUP EKS No. 545/07-IUP EKS/ DISTAM/XII/2010** tersebut yang sudah diajukan pada Tgl. 03 September 2012 Namun **hingga Tgl. 03 Januari 2013 sudah 4 (empat) Bulan Belum menerima Tanggapan** dari **BUPATI PPU** dalam hal ini, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (1),(2),(3) dan Pasal 55, **PT TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR** dapat mengajukan gugatan kepada **BUPATI PPU** melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----**

14. Bahwa obyek sengketa telah memenuhi dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat (2).a,b,yaitu : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud Pada ayat(1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah No.32/th.1969 dan Peraturan Pemerintah No.75/Th.2001



yang tidak bertentangan dengan UU No.4 Tahun 2009 tersebut pada poin 2,3,7 diatas tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu antara lain meliputi : -----

- **Mengelola Pemerintahan / Tata Usaha Negara dengan SIKAP DIAM (FIKTIK NEGATIF) dan TIDAK TERTIB ; -----**
- **Menerbitkan SK.KPPU & IUP Eksplorasi dengan Wilayah Kuasa Pertambangan yang TUMPANG TINDIH ; -----**
- **Menerbitkan Surat Keputusan IUP Eksplorasi dengan “NOMOR” yang BERBEDA untuk 1(satu) IUP Eksplorasi yang SAMA ; -----**
- **Menerbitkan Surat Keputusan IUP Eksplorasi dengan “TENTANG” yang BERBEDA untuk 1 (satu) IUP eksplorasi yang sama ; -----**

Dalam hal tersebut diatas telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu antara lain : -----

- **Kepastian hukum ; -----**
- **Tertib penyelenggaraan Negara ; -----**
- **Keterbukaan ; -----**
- **Profesionalitas ; -----**
- **Akuntabilitas ; -----**

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, BAB III Pasal 3 dan BAB 1 Pasal 1 ayat 2, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Tergugat tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta obyek sengketa secara nyata mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (Tergugat) dinyatakan batal dan tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan atau memproses permohonan penggugat ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum keadilan dan kebenaran, sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR (Penggugat) tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI No. 545/07- IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk Jangka Waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses atau menerbitkan permohonan PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR (Penggugat) tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP EKSPLORASI No. 545/07- IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk Jangka Waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014, atau sesuai Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

Halaman 12 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan isi gugatan Penggugat tanpa terkecuali ; -----
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing (Persona Standi In Judicio) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) dengan tidak ditanggapinya surat permohonan Penggugat tertanggal 03 September 2012 ; -----

Bahwa Berdasarkan : -----

- a. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 pada : -----

- Menetapkan ; -----

- Dalam Diktum KESATU ; -----

Yang mengatur masa berlaku Surat Keputusan tersebut selama 2 (dua) tahun yakni mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, dengan 2 (dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (satu) untuk masa Eksplorasi yang harus berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 dan Studi Kelayakan selama 1 (satu) tahun yakni berakhir pada 20 Desember 2012 ; -----

Dengan hal tersebut, maka sangat jelas menurut hukum masa berlaku Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan Eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT. Tambang Indo-China Makmur adalah



selama 1 (satu) tahun dari masa berlakunya Surat Keputusan tersebut yakni berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

- b. Bahwa permohonan **PENGGUGAT** mengajukan permohonan sesuai surat PT. Tambang Indo-China Makmur tanggal 03 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 diajukan dan diterima oleh Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada **Tanggal 03 September 2012.** telah melampaui batas sehingga tidak patut dan layak ditanggapi oleh **TERGUGAT** karena adanya keterlambatan dalam pengajuan ; -----

Hal ini disebabkan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Mineral dan Batubara hanya memiliki kewenangan dalam hal pemberian izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Didalam Pasal 46 ayat (1) juga menyebutkan bahwa pemegang izin usaha pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh izin usaha pertambangan produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang tidak menyebutkan mengenai ketentuan izin kuasa pertambangan, maka permohonan **PENGGUGAT** untuk melakukan penyesuaian izin kuasa pertambangan **tidak ditanggapi alias tidak dapat dikabulkan** ; -----

Dengan demikian maka surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan kepada PT. TAMBANG INDO CHINA MAKMUR



sebagaimana dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) sehingga tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga dengan demikian jelas bahwa **PENGUGAT** tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan tidak diterimanya atau ditanggapinya surat permohonan **PENGUGAT** tertanggal 03 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 ; -----

Oleh karena itu sangatlah wajar dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan a quo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankelijke Verklaard) disebabkan karena **PENGUGAT** tidak mempunyai legal standing (Persona Standi In Judicio) dalam mengajukan gugatan a quo ; -----

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas Eksepsi **TERGUGAT** mempunyai dasar/alasan hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah **EKSEPSI TERGUGAT** mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Nomor 1 (satu) halaman 2 (dua) yang menyatakan tidak ditanggapinya surat Penggugat dengan jawaban sebagai berikut : -----



Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan hal tersebut maka **PENGUGAT** telah salah dalam mengajukan gugatan karena **TERGUGAT** dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sesuai kapasitasnya dengan tidak menindaklanjuti surat permohonan **PENGUGAT** tertanggal 03 September 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan IUP eksplorasi No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014, sehingga keputusan dengan tidak menindaklanjuti permohonan **PENGUGAT** tersebut merupakan keputusan yang ditetapkan tanpa menyalahi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

2. Menanggapi dalil gugatan Pengugat pada Nomor 2,3, 7 dan 8 (dua, tiga, tujuh dan delapan) halaman 2, 3 dan 4 (dua, tiga dan empat) maka sikap Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan Pengugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia) ; -----

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 3 ; -----

(1). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----



(2). Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

(3). Dalam hal peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b ; -----

Telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap kuasa pertambangan yang tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir demi hukum dan wilayah kuasa pertambangan tersebut kembali kepada negara atau dengan perkataan lain wilayah IUP Eksplorasi Penggugat (yang telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 dan tidak ada perpanjangannya) tersebut menjadi wilayah terbuka/bebas kembali ; -----

c. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ; -----

Pasal 23 : -----

“Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum” ; -----

Pasal 24 Ayat (1) b ; -----



(1). Jika kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam Pasal 21,

22, ayat (1) dan Pasal 23 maka : -----

a. ; -----

b. Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan negara ; -----

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral Batubara Pasal 119 menyebutkan : -----

Pasal 119 huruf a, menyatakan : -----

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila : -----

a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan ; -----

Pasal 120, menyatakan : -----

“Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam ijin usaha pertambangan telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap usaha pertambangan tersebut berakhir” ; -----

Bahwa mengenai batasan waktu yang diberikan untuk melakukan peningkatan eksplorasi dalam ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku tidak disebutkan secara detail dengan demikian. Maka batasan waktu tersebut menurut

TERGUGAT telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Penajam Paser

Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan

Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 pada : -----

- **Menetapkan ; -----**

- **Dalam Diktum Kesatu ; -----**



Yang mengatur masa berlaku Surat Keputusan tersebut selama 2 (dua) tahun yakni mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 dengan 2 (dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (satu) untuk masa **Eksplorasi yang harus berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 dan Studi Kelayakan selama 1 (satu) tahun yakni berakhir pada 20 Desember 2012** ; -----

Dengan demikian maka dalil-dalil **PENGUGAT** dalam surat gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan gugatan dan **TERGUGAT** menolak semua dalil-dalil **PENGUGAT** sehingga mohon untuk diabaikan ; -----

3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 4, 5 dan 6 (empat, lima dan enam) halaman 3 (tiga) surat gugatan dengan jawaban sebagai berikut : -----

a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 : -----

Menetapkan ; -----

Dalam Diktum Kesatu : -----

“Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada : -----

Nama Perusahaan : PT. Tambang Indo China Makmur ; -----

Nama Direktur : -----

**Alamat : Patra Office Tower 17th Floor Jl.Gatot Subroto
Kav.32-34 Jakarta Pusat 12950 ; -----**

Nama Pemegang Perusahaan : -----



Nama Pemegang Saham : -----

Negara Asal Perusahaan : Indonesia ; -----

Komoditas : Batubara ; -----

Lokasi Penambangan : -----

Kelurahan/Desa : Waru ; -----

Kecamatan : Waru ; -----

Kabupaten : Penajam Paser Utara ; -----

Propinsi : Kalimantan Timur ; -----

Luas : 1.500 Hektar ; -----

Dengan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini ; ----

Lokasi Eksplorasi : -----

Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi selama 2 (dua) tahun ; -----

Jangka waktu tahap ketiga ; -----

a. Penyelidikan umum : Sudah selesai ; -----

b. Eksplorasi selama : 1 (satu) tahun ; -----

c. Studi kelayakan selama : 1 (satu) tahun ; -----

Bahwa masa berlaku surat keputusan tersebut selama 2 (dua) tahun yakni mulai
tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, dengan 2
(dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (satu) untuk masa
eksplorasi yang harus berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 dan studi kelayakan
selama 1 (satu) tahun yakni berakhir pada 20 Desember 2012 ; -----

Dengan hal tersebut maka sangat jelas menurut hukum masa berlaku Surat
Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/



XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT. Tambang Indo China Makmur adalah selama 1 (satu) tahun dari masa berlakunya surat keputusan tersebut yakni berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 ; -----

Bahwa PT. Tambang Indo China Makmur seharusnya mengajukan permohonan peningkatan pada **Tanggal 20 Desember 2011** sementara surat PT. Tambang Indo China Makmur tertanggal 03 September 2012 perihal : permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 diajukan dan diterima oleh Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada **Tanggal 03 September 2012** sehingga keberadaan surat tersebut telah melampaui batas ; -----

Dengan demikian surat permohonan **PENGUGAT** tidak patut dan layak ditanggapi oleh **TERGUGAT** karena adanya keterlambatan dalam pengajuan ; -----
Sementara surat PT. Tambang Indo China Makmur 03 September 2012 Perihal : permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 telah melampaui batas waktu dan dianggap tidak layak untuk diakui ; -----

Dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan penyelidikan umum menjadi izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 untuk kegiatan eksplorasi yang harus dilaksanakan oleh PT. Tambang Indo China Makmur sebagaimana dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----



b. Bahwa sikap **TERGUGAT** tidak menindaklanjuti permohonan **PENGUGAT** tertanggal 03 September 2012 Perihal : permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi negara dan termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

c. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada **PENGUGAT** mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun yakni sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 adalah dalam kategori Beschikking yang penyempurnaan dan syarat pencabutannya telah jelas secara hukum ditentukan dalam keputusan tersebut yakni dalam diktum : -----

KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dalam keputusan ini ; -----

Dengan demikian, telah jelas menurut hukum **TERGUGAT** tidak menanggapi menindaklanjuti permohonan **PENGUGAT** karena dasar permohonan **PENGUGAT** yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)



Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 telah habis masa berlakunya dan dianggap telah tidak berkekuatan hukum tetap ;-----

Dengan demikian dalil-dalil **PENGUGAT** dalam surat gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan gugatan, dan **TERGUGAT** menolak semua dalil-dalil **PENGUGAT** sehingga mohon untuk diabaikan ; -----

4. Bahwa **TERGUGAT** tidak akan menanggapi dalil gugatan **PENGUGAT** pada Nomor 9, 10 dan 11 (sembilan, sepuluh dan sebelas) halaman 4 (empat) surat gugatan karena tidak ada korelasinya dengan perkara a quo ; -----

5. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan **PENGUGAT** pada halaman 5 (lima) Nomor 12, 13 dan 14 (Dua Belas, Tiga Belas dan Empat Belas) surat gugatan dengan jawaban sebagai berikut : -----

a. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** In Litis adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Pasal 25 : Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang : -----

Huruf (g) : -----

“Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ” ; -----

b. Bahwa **TERGUGAT** telah menilai PT. INDO CHINA MAKMUR tidak mentaati Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 pada : -----

- Menetapkan ; -----

- Dalam Diktum Kesatu ; -----



Yang mengatur masa berlaku Surat Keputusan tersebut selama 2 (dua) tahun yakni mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 dengan dua 2 (dua) termin waktu yang harus dijadikan pedoman yakni selama 1 (satu) untuk masa **Eksplorasi yang harus berakhir pada tanggal 20 Desember 2011 dan studi kelayakan selama 1 (satu) tahun yakni berakhir pada 20 Desember 2012** ; -----

- c. Bahwa sampai pada tanggal 20 Agustus 2012 yang merupakan batas waktu yang telah ditentukan dalam lampiran III tentang hak dan kewajiban PT. Indo China Makmur selaku pemilik izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi pada huruf B kewajiban butir 16 Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 ternyata **PENGGUGAT** tidak mengajukan permohonan peningkatan status ; -----
- d. Bahwa **TERGUGAT** tidak menanggapi dan menindaklanjuti permohonan **PENGGUGAT** tertanggal 03 September 2012 perihal : permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 karena dasar permohonan **PENGGUGAT** yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/08-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tanggal 20 Desember 2010 **telah habis masa berlakunya** ; -----
- e. Bahwa **TERGUGAT** tidak menanggapi dan menindaklanjuti permohonan **PENGGUGAT** tertanggal 03 September 2012 Perihal : permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku



sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dan juga telah meliputi Azas : -----

- Kepastian hukum ; -----
- Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----
- Keterbukaan ; -----
- Proporsionalitas ; -----
- Profesionalitas ; -----
- Akuntabilitas ; -----

f. Bahwa **TERGUGAT** tidak menanggapi menindaklanjuti permohonan
PENGUGAT tertanggal 03 September 2012 Perihal : permohonan perpanjangan
IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu
2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 merupakan
tindakan aktif dari pejabat administrasi negara dengan kewenangannya untuk
memanfaatkan lahan tambang kepada investor yang lebih serius dan
bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban hukum bagi setiap pemegang
izin ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka tindakan **TERGUGAT** dengan tidak
menanggapi menindaklanjuti permohonan **PENGUGAT** tertanggal 03 September 2012
Perihal : permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP
EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai
dengan 20 Desember 2014 merupakan tindakan aktif dari pejabat administrasi negara dan
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **TERGUGAT** mohon kepada yang mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili
perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-SMD memberikan putusan : -----



DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima **EKSEPSI TERGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan **sah menurut hukum** tindakan **TERGUGAT** tidak menanggapi dan menindaklanjuti permohonan **PENGGUGAT** tertanggal 03 September 2012 Perihal : permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada **PENGGUGAT** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 24 Mei 2013, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau foto copynya dimuka dipersidangan, kecuali bukti P-30 tidak diajukan, masing-masing sebagai berikut : -----

P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TAMBANG
INDO CHINA MAKMUR, Nomor 01, Tanggal 08 April 2008 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1.a : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22955.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 05 Mei 2008, an. PT. Tambang Indo-China Makmur ; -----
- P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Terdaftar, Nomor : PEM-530/WPJ.08/KP.0303/2008, tanggal 02 Mei 2008, an. PT. Tambang Indo-China Makmur ; -----
- P-2.a : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 054/CBC-VO.47/SK/AMG-TICM/I/2013, tertanggal 09 Januari 2013, yang menerangkan PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR berkantor di Gedung Patra Office Tower (Patra Jasa) Lantai 17-Ruang 1702 ; -----
- P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, Nomor : 02.A/TIM-VI/2008, tanggal 25 Juni 2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan, yang ditujukan kepada BUPATI PENAJAM PASER UTARA ; -----
- P-3.a : Foto copy sesuai dengan asli bukti tanda terima Surat dari PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR Nomor : 02.A/TIM-VI/2008, tanggal 25 Juni 2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah Pertambangan, yang ditujukan kepada BUPATI PENAJAM PASER UTARA (ada paraf tanda terimanya) ; ----
- P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, Nomor : 02.A/TIM-VII/2008, tanggal 07 Juli 2008, Perihal : Permohonan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, yang ditujukan kepada BUPATI PENAJAM PASER UTARA ; -----
- P-4.a : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Pt. Tambang Indo-China Makmur, Nomor : 02.A/TIM-VII/2008, tanggal 07 Juli 2008, Perihal : Permohonan Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, yang ditujukan kepada Bupati
Penajam Paser Utara ; -----

P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor :
545/67-PU/EKONOMI/I/2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum, tanggal 08 Januari 2009, atas nama PT.TAMBANG
INDO-CHINA MAKMUR ; -----

P-5.a : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Penajam Paser Utara, Nomor :
545/67-PU/EKONOMI/I/2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum, tanggal 08 Januari 2009 ; -----

P-6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), tanggal 17
Januari 2011, atas nama PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR ; -----

P-6.a : Foto copy dari foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), tanggal 17 Januari
2011, an. PT. Tambang Indo-Cina Makmur ; -----

P-7 : Foto copy sesuai dengan asli Laporan Penyelidikan Umum Survei Batubara PT.
SUMBER TAMBANG MAKMUR, PT. TAMBANG INDO-CHINA
MAKMUR, PT. INDO-CHINA YUKHUANG di Kabupaten Penajam Paser
Utara ; -----

P-7.a : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Tanda Terima Laporan Penyelidikan Umum
Survei Batubara PT. SUMBER TAMBANG MAKMUR, PT. TAMBANG
INDO-CHINA MAKMUR, PT. INDO-CHINA YUKHUANG di Kabupaten
Penajam Paser Utara (ada paraf tanda terimanya) ; -----

P-8 : Foto copy sesuai dengan asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT.
TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR yang menunjukkan tidak ada tumpang
tindih ; -----

Halaman 28 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-8.a : Foto copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor : 003699,003697, dan Nomor : 003698, masing-masing tanggal 15 Nopember 2010 ; -----
- P-9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/65/TAM/XII/2010, tertanggal 02 Desember 2010, Perihal : Surat Pengantar, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta ; -----
- P-9.a : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/65/TAM/XII/2010, tertanggal 02 Desember 2010, Perihal : Surat Pengantar yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta (ada paraf tanda terimanya) ; -----
- P-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : 5033/30/DEM/2010, tanggal 16 Desember 2010, Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Penyesuaian dan Peningkatan KP Penyelidikan Umum Menjadi IUP Eksplorasi an. PT.Indo China Yukhuang, PT. Sumber Tambang Makmur, dan PT. Tambang Indo-China Makmur ; -----
- P-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, Nomor : 07.A/TIM-XII/2009, tanggal 07 Desember 2009, Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara ; -----
- P-12 : Foto copy sesuai dengan asli Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tanggal 20 Desember 2010, an. PT. Tambang Indo China Makmur ; -

Halaman 29 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12.a : Foto copy sesuai dengan legalisir asli Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Tentang Persetujuan
Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Desember 2010, an. PT. Tambang
Indo China Makmur ; -----

P-13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), tanggal 29
Maret 2011, atas nama PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR ; -----

P-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT.Tambang Indo-China Makmur,
tanggal 16 Pebruari 2011, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara ; -

P-14.a : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT.Tambang Indo-China Makmur,
tanggal 16 Pebruari 2011, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara
(ada paraf tanda terimanya) ; -----

P-15 : Foto copy sesuai dengan asli Peta informasi wilayah pertambangan PT.
Tambang Indo-China Makmur, tanggal 5 April 2011 ; -----

P-15.a : Foto copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor : 006519, 006518, 006517, dan
Nomor : 006516, masing-masing tertanggal 30 Maret 2011 ; -----

P-16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 86/Ta.Pem/Kel-
Wr/VI/2011, tertaanggal 15 Juni 2011 ; -----

P-17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur,
tanggal 18 Juli 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan
Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ; -----

P-17.a : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur,
tanggal 18 Juli 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan
Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (ada paraf tanda terimanya) ; -----

Halaman 30 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-17.b : Foto copy sesuai dengan asli tanda terima penyerahan berkas dokumen PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, tanggal 18 Agustus 2011 ; -----
- P-17.c : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, tanggal 18 Juli 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ; -----
- P-17.d : Foto copy (untuk tanda terima sesuai dengan asli) Surat dari PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, tanggal 18 Juli 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ; -----
- P-17.e : Foto copy sesuai dengan asli tanda terima berkas dokumen PT. Tambang Indo-China Makmur kepada Distamben Kab.PPU dalam rangka Rekonsiliasi IUP-Clear & Clean ; -----
- P-17.f : Foto copy sesuai dengan asli tanda terima surat, Perihal : penyerahan surat sanggahan dan dokumen, tanggal 28-08-2011 ; -----
- P-18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 21 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ; -----
- P-18.a : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 21 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Penajam Paser Utara (ada paraf tanda terimanya) ; -----
- P-19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU) ; -----
- P-19.a : Foto copy (untuk paraf tanda terimanya sesuai asli) Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 27 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-19.b : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, tanggal 27 Oktober 2011, Perihal : Sanggahan & Mohon Pengesahan Clear & Clean atas IUP Eksplorasi PT.TIM, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (ada paraf tanda terimanya) ; -----
- P-20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan Eksplorasi 1 (satu) Tahun dan Study Kelayakan 1 (satu) Tahun Atas WIUP PT. Tambang Indo-China Makmur, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU) ; -----
- P-20.a : Foto copy (untuk paraf tanda terimanya sesuai asli) Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (dua) Tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 ; -----
- P-21 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : 3382/30/SDB/2012, tanggal 5 Oktober 2012, Perihal : Mengikuti Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara ; ----
- P-21.a : Foto copy sesuai dengan asli Peta tumpang tindih PT. Tambang Indo China Makmur dengan PT. Kalla Arebamma, tanggal 5 Oktober 2012 ; -----
- P-22 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 08 April 2011, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-23 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 07 Juli 2011, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

P-24 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 20 Oktober 2011, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

P-25 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 18 Januari 2012, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

P-26 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 17 April 2012, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

P-27 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 16 Juli 2012, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

P-28 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 09 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

P-29 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. Tambang Indo-China Makmur, tanggal 18 Desember 2012, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

Halaman 33 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 545/67-PU/EKONOMI/2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, tanggal 08 Januari 2009, an. PT. Tambang Indo China Makmur ; -----
- T-2 : Foto copy dari foto copy Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tertanggal 20 Desember 2010, an. PT. Tambang Indo China Makmur ; -----
- T-3 : Foto copy dari foto copy Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/04-IUP EKSPLORASI/DISTAM/I/2011, Tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, tanggal 20 Januari 2011, an. PT Kalla Arebamma ; -----
- T-4 : Foto copy dari foto copy Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Nomor : 545/21-IUP EKS/DISTAM/V/2011, Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kalla Arebamma, tanggal 11 Mei 2011 ; -----
- T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari PT. TAMBANG INDO-CHINA MAKMUR, tanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Untuk Jangka Waktu 2 (Dua) Tahun Dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014, yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (PPU) ; -----
- T-6 : Foto copy Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1603 K/40/MEM/2003, Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan ; -----
- T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Masuk, tanggal 17-09-2013, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksp, No. 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu (2) Tahun, surat tertanggal 3-09-2012 ; -----

Halaman 34 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Juli 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :-----

Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010,



untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2013, dan di dalam Jawabannya tersebut, pihak Tergugat selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat di dalam Jawabannya tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa “ Penggugat tidak mempunyai legal standing (*Persona Standi In Judicio*) dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo (*Disqualificatoire Exeptie*), dengan tidak ditanggapinya surat permohonan Penggugat tertanggal 03 September 2012, sehingga Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yang diterbitkan kepada PT. Tambang Indo China Makmur sebagaimana dimaksud, telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum (untuk selengkapnya alasan-alasan atau dasar-dasar eksepsi dari Tergugat tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas) ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 24 Mei 2013, yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil Replik Penggugat ; -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang telah ditanggapi oleh pihak Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil eksepsi di dalam jawaban Tergugat, bahwa dalil eksepsi tersebut sebagian besar telah masuk dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya di dalam pertimbangan tentang eksepsi ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang terkait dengan hal-hal yang bersifat eksepsional saja dari eksepsi Tergugat, sedangkan dalil selebihnya yang telah masuk dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat yang relevan, dan diajukan oleh Para Pihak dalam proses persidangan berlangsung, antara lain bukti surat P-12 = P-12.a, bukti P-20.a = T-5, dan bukti T-7, dan dari bukti-bukti surat tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung dari ditetapkannya tertanggal 20 Desember 2010, dan pada diktum MEMUTUSKAN Menetapkan KEDUA dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan perpanjangan Eksplorasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan study kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun” (Vide bukti P-12 = P-12.a) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), tanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (dua) Tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 (**Vide bukti P-20.a = T-5**) ; -----
- bahwa surat permohonan Penggugat tersebut telah diterima oleh staf pada Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdri. Marlita Sari pada tanggal 17 September 2012 (**Vide bukti T-7**) ; -----
- bahwa surat permohonan Penggugat tersebut juga didalilkan telah diterima oleh staf Bupati / Sekretariat Daerah Sdri. Hasiah pada tanggal 17 September 2012, dan dalil Penggugat ini tidak dibantah oleh pihak Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : -----

Pasal 3 ayat (2) : *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----*

ayat (3) : *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; ----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Penggugat oleh pihak Tergugat tanggal 17 September 2012 tersebut, maka jatuh pada tanggal 17 Januari 2013, dan oleh karena waktu 4 (empat) bulan tersebut telah terlampaui pada waktu Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Pebruari 2013, tetapi pihak Tergugat tidak juga mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat, maka dengan demikian Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) untuk menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : -----

Pasal 53 ayat (1) : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau Badan Hukum Perdata dalam sengketa Tata Usaha Negara, untuk dapat menggunakan hak menggugat harus menunjukan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d’interet – point d’action*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, jika dihitung sejak tanggal ditetapkannya 20 Desember 2010, maka keputusan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2012, dan Pemegang IUP Eksplorasi (Penggugat) mempunyai hak untuk melakukan kegiatan perpanjangan Eksplorasi dan study kelayakan masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Vide bukti P-12 = P-12.a), kemudian surat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 17 September 2012 (Vide bukti P-20.a = T-5, dan T-7), dan surat permohonan Penggugat tersebut sudah lebih dari 4 (empat) bulan tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) untuk menerbitkan atau memproses lebih lanjut Permohonan PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah cukup membuktikan adanya hubungan kausal antara Keputusan obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, perlu juga dicermati kaitannya dengan rasa keadilan, bahwa untuk melihat kepentingan Penggugat terhadap Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) yang dikeluarkan Tergugat, tidak bisa hanya ditinjau dari aspek berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat, tetapi haruslah dilihat dari proses awal pemberian izin-izin hingga diterbitkannya IUP Eksplorasi atas nama PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), serta hak-hak untuk melakukan kegiatan perpanjangan Eksplorasi dan study kelayakan, kemudian telah adanya permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi sebelum berakhir sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tidak dapat secara serta merta kemudian dikatakan bahwa dengan tidak ditanggapinya surat permohonan Penggugat tertanggal 03 September 2012 tersebut, lalu Penggugat dianggap tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan merupakan fakta yang diketahui umum (*notoir feiten*) apabila Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan, dan kepentingan yang

Halaman 40 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan tersebut merupakan akibat langsung dari adanya Keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Penggugat tidak mempunyai legal standing dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo” tidak beralasan hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan “apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu atau telah melampaui tenggang waktu menggugat” ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : -----

Pasal 55 : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa : -----

“Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan” ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa jatuh tempo masa waktu 4 (empat) bulan jika dihitung sejak tanggal diajukannya surat permohonan oleh Penggugat, dan diterima oleh pihak Tergugat tersebut jatuh pada tanggal 17 Januari 2013 (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas), dan jika dihitung antara tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat /atau didaftarkan di Kepaniteraan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Pebruari 2013, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, /atau masih dalam tenggang waktu menggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan gugatan Penggugat telah memenuhi kelengkapan formal suatu gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, selain Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga Keputusan Penolakan (yang dikenal juga dengan istilah fiktif negatif), /atau sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap telah menolak untuk mengeluarkan keputusan yang dimohonkan dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 42 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini timbul berawal dari adanya Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat) yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 (Vide bukti P-20.a = T-5), dan sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak Tergugat belum mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat dan /atau menanggapi; ----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dan keputusan tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan fiktif negatif) ; -----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan penolakan (fiktif negatif) atas surat permohonan Penggugat ? ; -----

----- Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010 (Vide bukti P-12 = P-12.a), yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam surat permohonannya untuk diperpanjang oleh Tergugat tersebut, diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), diberikan kepada nama perusahaan PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), komoditas Batubara, lokasi penambangan Kelurahan / Desa : Waru, Kecamatan : Waru, Kabupaten : Penajam Paser Utara, Propinsi : Kalimantan Timur, luas 1.500 Ha ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penolakan (fiktif negatif) atas surat permohonan Penggugat, tidak ada ketentuan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kewenangan penolakan tersebut, berdasarkan asas *Contrarius Actus* maka Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan, adalah berwenang pula untuk menolak atau mencabut keputusan yang diterbitkannya, dengan demikian Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) berwenang untuk menerbitkan keputusan penolakan (fiktif negatif) atas surat permohonan Penggugat, selanjutnya apakah surat keputusan penolakan (fiktif negatif) Tergugat tersebut cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim akan menguji lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian apakah keputusan yang dimohonkan oleh PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) di dalam surat permohonannya tersebut, merupakan wewenang dari Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) untuk menerbitkannya, sehingga Tergugat wajib untuk mengeluarkan keputusan yang dimohonkan dan /atau menanggapi permohonan Penggugat ? ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa : -----

Pasal 8 ayat (1) : *Kewenangan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah : -----*

- b. *Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ; -----*

Pasal 37 : *IUP diberikan oleh : -----*

- a. *Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota ; -----*



Pasal 42 ayat (4) : *IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun ; -----*

Pasal 120 : *Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir ; -----*

----- Menimbang, bahwa kemudian di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut digariskan pada pokoknya bahwa, “Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa : -----

Pasal 28 : *IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh : -----*

c. Bupati / Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota dan /atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/ XII/2010, atas nama PT. Tambang Indo China Makmur (Vide bukti P-12 = P-12.a), dinyatakan secara tegas pada bagian diktum MEMUTUSKAN KEDUA : “Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan Perpanjangan Eksplorasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan study kelayakan dalam WIUP untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 1 (satu) tahun, adapun kegiatan Penyelidikan Umum telah selesai dilaksanakan” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, dan IUP Eksplorasi Penggugat yang dimohonkan perpanjangannya tersebut baru diterbitkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan lokasinya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkan izin-izin khususnya dibidang pertambangan, maka dengan demikian Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan keputusan yang dimohonkan dan /atau menanggapi surat permohonan Penggugat tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 tersebut, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan /atau tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atau sebaliknya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan /atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 46 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatan dan Dupliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012 tersebut cacat hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya pihak Tergugat di dalam dalil Jawaban dan Dupliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat tersebut merupakan keputusan yang ditetapkan tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat, alasan yang dijadikan dasar dalam keputusan penolakan (fiktif negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, pada pokoknya adalah : -----
“karena PT. Tambang Indo China Makmur seharusnya mengajukan permohonan peningkatan pada tanggal 20 Desember 2011, sementara surat PT. Tambang Indo China Makmur tertanggal 03 September 2012, sehingga keberadaan surat tersebut telah melampaui batas, dengan demikian surat permohonan Penggugat tidak patut dan layak untuk ditanggapi oleh Tergugat, karena adanya keterlambatan dalam pengajuan” ; -----

----- Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah, apakah pengajuan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan ? ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat yang relevan, dan diajukan oleh Para Pihak



selama proses persidangan berlangsung, antar lain bukti surat P-12 = P-12.a, P-20.a = T-5, dan T-7, dan dari bukti-bukti surat tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa di dalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, atas nama PT. Tambang Indo China Makmur (**Vide bukti P-12 = P-12.a**), secara tegas dinyatakan pada pokoknya dalam diktum : -----

MEMUTUSKAN : -----

Menetapkan : Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Tambang Indo China Makmur ; -----

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : PT. Tambang Indo China Makmur ; ---

Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi selama : 2 (dua) Tahun ; --

Jangka Waktu Tahap Kegiatan ; -----

a. Penyelidikan Umum : Sudah selesai ; -----

b. Eksplorasi selama : 1 (satu) Tahun ; -----

c. Studi Kelayakan selama : 1 (satu) Tahun ; -----

- bahwa di dalam surat PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat) yang ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), tanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010 Untuk Jangka Waktu 2 (dua) Tahun dari 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2014 tersebut, Penggugat telah melampirkan 1 (satu) berkas dokumen sebagai bahan laporan (**Vide bukti P-20.a = T-5**) ; -----



- bahwa surat permohonan Penggugat tersebut telah diterima oleh staf pada Dinas Pertambangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Sdri. Marlita Sari pada tanggal 17 September 2012 (**Vide bukti T-7**) ; -----
- bahwa surat permohonan Penggugat tersebut juga didalilkan telah diterima oleh staf Bupati / Sekretariat Daerah Sdri. Hasiah pada tanggal 17 September 2012, dan dalil Penggugat ini tidak dibantah oleh pihak Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa : -----

Pasal 1 angka 8 : *IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ;*

Pasal 36 ayat (1) : *IUP terdiri atas dua tahap : -----*

a. *IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ; -----*

b. *IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ; --*

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur bahwa : -----

Pasal 29 ayat (2) : *IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ; -----*

Pasal 34 ayat (2) : *Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi ; -----*

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat : -----



- bahwa di dalam ketentuan dibidang pertambangan telah mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi, yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan ketiga tahapan tersebut secara komulatif di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat) diberikan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) untuk jangka waktu berlaku 2 (dua) tahun (Vide bukti P-12 = P-12.a), jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut jika dihitung sejak ditetapkannya Keputusan tanggal 20 Desember 2010, maka IUP Eksplorasi Penggugat berakhir masa berlakunya pada tanggal 20 Desember 2012 ; -----
- bahwa PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat) sejak tanggal 03 September 2012, telah mengajukan Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi-nya, dan permohonan perpanjangan tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 17 September 2012 ; -----
- bahwa di dalam ketentuan Perundang-undangan dibidang pertambangan, tidak ada pengaturan secara tegas tentang tenggang waktu paling lambat bagi pemohon untuk mengajukan surat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasinya, hal mana juga tidak tercantum di dalam Keputusan IUP Eksplorasi PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat) maupun lampirannya, sehingga sekalipun mengacu pada Lampiran III Keputusan obyek sengketa tentang Hak dan Kewajiban huruf B, angka 16, tentang tenggang waktu pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin, maka jika dihitung antara tanggal diajukannya permohonan Penggugat tanggal 03 September 2012, dengan tanggal berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat tanggal 20 Desember 2012, surat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat tersebut telah diajukan kepada pihak Tergugat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya IUP Eksplorasi Penggugat tersebut berakhir ; -----



- bahwa di dalam Keputusan obyek sengketa tidak dicantumkan secara tegas terkait dapat tidaknya diajukan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi, namun demikian mengenai hal tersebut diatur secara tegas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa “IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun”, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, maka dengan demikian masih ada tenggang waktu bagi Penggugat untuk melanjutkan IUP Eksplorasinya, dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan kepada Tergugat selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan IUP Eksplorasi dan /atau perpanjangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang dan berkewajiban serta melayani masyarakat (abdi masyarakat) terbukti telah tidak berusaha untuk memproses permohonan Penggugat, jika memang permohonan yang diajukan oleh PT. Tambang Indo Chima Makmur (Penggugat) tersebut terdapat ketidak lengkapan syarat, atau ada kebijakan lain yang harus diambil oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) terkait dengan permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Penggugat, maka harus disampaikan perihal ketidaklengkapan syarat dan /atau adanya perubahan kebijakan dimaksud. Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat (*public service*), tidak dapat secara sepihak lalu melakukan pembiaran terhadap permohonan Penggugat tersebut, dengan tanpa dasar dan alasan-alasan yang jelas, apalagi dalam pemberian perizinan kepada pihak Penggugat ini terbukti telah sampai pada tahap IUP Eksplorasi, sehingga dengan demikian Tergugat harus merespon dan atau memprosesnya, jika memang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat wajib menerbitkan Keputusan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut ; -----



----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim sikap diam dari Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga telah tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas pemberian alasan, yang menghendaki agar suatu keputusan atau sikap yang akan diambil harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya, dan alasan tersebut harus cukup dapat mendukung dengan dasar fakta yang teguh (Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 1994, hlm. 275), Asas kejujuran (*fair play*), menghendaki bahwa setiap insan yang berkepentingan sebelum dan sesudah penetapan tersebut dikeluarkan hendaknya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesempurnaan dari suatu keputusan (penetapan), kepada yang bersangkutan diberitahukan hal-hal yang memberatkan atau yang menghambat mengenai dirinya, agar mereka dapat memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut dan /atau membela diri, begitu juga pertimbangan-pertimbangan dan penjelasan-penjelasan hendaknya diberikan secara terbuka dan jangan ada yang disembunyi-semunyikan, akan tetapi ditunjukkan kemungkinannya, Asas kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), yang menghendaki adanya stabilitas hukum yang dapat memberikan ketentraman kerja bagi yang bersangkutan, untuk membina atau membangun dengan tidak ada rasa khawatir akan terhambat ditengah jalan dengan menimbulkan tindakan-tindakan yang mubazir yang telah banyak memakan biaya (sepanjang segala kewajiban telah dipenuhi), dalam asas ini termasuk juga Asas mempertimbangkan harapan-harapan yang wajar (*principle of raised expectation*), artinya seorang administrator selalu harus mempertimbangkan kewajaran dan menerapkan rasa keadilan dalam suatu penetapan (Prof. H. Amrah Muslim, S.H., *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Alumni, 1985, hlm. 146-149) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014, terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat), serta memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan permohonan PT. Tambang Indo China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 53 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat) yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012 sampai dengan 20 Desember 2014 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan permohonan PT. Tambang Indo-China Makmur (Penggugat), tertanggal 03 September 2012, Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi Nomor : 545/07-IUP EKS/DISTAM/XII/2010, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari 20 Desember 2012



sampai dengan 20 Desember 2014, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, oleh kami WENCESLAUS, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan PENGKI NURPANJI, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; ---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Ttd

2. PENGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 55 dari 56 hlm, Putusan No. 05/G/2013/PTUN-SMD.....



PTUN SAMARINDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)